



**BUPATI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sebagai dasar pertimbangan Penanggulangan Masalah Gizi telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sehingga Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN BANYUASIN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyuasin ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan dipimpin oleh Lurah.
6. Desa adalah bagian wilayah dari Kecamatan/Kelurahan yang tidak terpisahkan dipimpin oleh Kepala Desa.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

## BAB II

### STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

#### Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Target yang harus dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 14% (empat belas persen) pada Tahun 2024.
- (3) Target prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan secara nasional berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Bupati Banyuasin;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di PD dan Desa/Kelurahan;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil meliputi :
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian ASI (air susu ibu) eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c, meliputi :
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping asi (m p-asi);
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
  - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
  - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran masyarakat umum, meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
  - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
  - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
  - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
  - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
  - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
  - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
  - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
  - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

#### Pasal 7

Dalam Peningkatan komunikasi perubahan perilaku, Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 8

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan bagi PD, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD, Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Kelurahan memprioritaskan penggunaan dana Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Desa/Kelurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, PD dan Kelurahan dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

## RAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING*

## Bagian Kesatu

## Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Bupati Banyuasin menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas PD dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Bagian Kedua  
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat kecamatan dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kades/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
  - a. Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga Kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - d. Kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan.



## BAB V

## DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON-PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING

## Pasal 14

- (1) Untuk menyukseskan upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non-pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi pada lokal desa yang telah disepakati Bersama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh Lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. pelatihan;
  - d. penyuluhan dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. peralatan;
  - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
  - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan Lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

## BAB VI

## PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 15

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, PD dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Kabupaten, PD dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa/kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

#### BAR VII

#### PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN DAN INSENTIF PELAKU

#### Pasal 17

Peningkatan Alokasi Anggaran penurunan stunting menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD dan/atau APBDes yang disesuaikan dengan kebutuhan dan total anggaran yang ada.

#### Pasal 18

Kepada pelaku penurunan Prevalensi Stunting tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/kelurahan akan diberikan insentif yang besarnya akan diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

BAB VIII  
PENDANAAN

## Pasal 19

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Nomor 186) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Banyuasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 16 Juni 2023

**BUPATI BANYUASIN,**



H.ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 16 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR